

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI  
TINDAKAN BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TILAMUTA)**

**Oleh :**

**MUH. AMIN PAIS**  
NIM: H.11.17.178

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI  
TINDAKAN BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TILAMUTA)**

Oleh:


**MUH. AMIN PAIS**  
NIM: H.11.17.178

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 24 April 2021


Menyetujui,

Pembimbing I



**Sri Rahayu Lestari Pade SH.,MH.**  
NIDN. 0918049004

Pembimbing II



**Aliyas SH.,MH**  
NIDN. 0918078301



**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**  
**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI**  
**TINDAKAN BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN**  
**SEKSUAL TERHADAP ANAK**  
**(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TILAMUTA)**

Oleh :

**MUHL. AMIN PAIS**  
NIM : H.11.17.178

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal.....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH
2. Haritsa, SH.,MH
3. Jupri, SH.,MH
4. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH
5. Aliyas, SH.,MH

Ketua (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Muh. Amin Pais

**NIM** : H1117178

**Konsentrasi** : Hukum Pidana

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAPA ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TILAMUTA)" adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ieshan maupun Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian Skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Peryataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti peryataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2021

Yang Membuat Peryataan



Muh. Amin pais

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Bagi Anak Pelaku Kekerasan seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tilamuta)”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain ;

1. Ayah saya Sirajuddin p. dan Ibu saya Hernani
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. DR.Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. DR. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. DR. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Seluruh Staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH, Pembimbing I.
8. Aliyas, SH.,MH,Pembimbing II.

8. Aliyas, SH.,MH,Pembimbing II.


9. Keluarga besar Mangatta-Pangaja

10. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan  
Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat  
menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, April 2021

Penulis,



Muh. Amin Pais

## **ABSTRAK**

**MUH. AMIN PAIS. H1117178. TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS NOMOR: 5/PIDSUS-ANAK/2019/PN/TMT)**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.5/Pidsus-Anak/2019/PN-Tmt dan (2) untuk mengetahui proses penerapan sanksi pidana bagi anak pada putusan No.5/Pidsus-Anak/2019/PN-Tmt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum Normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) penerapan sanksi Tindakan yang telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KUHP yang mana telah terbukti secara sah telah melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. (2) proses penerapan sanksi Tindakan yang menyangkut proses jalannya kasus anak mulai dari penyidik, penuntut, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) penuntut umum harus senantiasa teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. (2) penerapan proses keadilan restoratif dan diversi harus lebih dioptimalkan pada setiap proses baik dalam penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.

Kata kunci: tinjauan yuridis, penerapan sanksi tindakan, anak, pelaku kekerasan seksual

## **ABSTRACT**

**MUH. AMIN PAIS. H1117178. THE JURIDICAL REVIEW THE ACTION SANCTION IMPLEMENTATION FOR CHILDREN WITH SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN (A CASE STUDY OF VERDICT NUMBER: 5/PIDSUS-ANAK/2019/PN/TMT)**

*This study aims (1) to finding out the implementation of the law to the criminal act of sexual violence forcing a child to have sex committed by a child in the verdict Number: 5/Pidsus-anak/2019/PN-Tmt, and (2) to investigate the process of implementing the criminal sanctions for children in the verdict Number: 5/Pidsus-Anak/2019/PN-Tmt. This study uses a normative research method. This research method is the implementation of normative legal provisions (laws) in action on certain legal events that occur in a society. The results of this study indicate that:*

*(1) the action sanction implementation that is in accord with what is stipulated in the provisions of the Criminal Code which have been legally proven to have violated Article 81 paragraph (1) in conjunction with Article 76D of Law Number. 23 of 2002 concerning child protection. (2) the process of the action sanction implementation related to the process of the proceedings of children's cases starting from investigators, prosecutors, and court hearings. Based on the results of the research, it is recommended that: (1) the public prosecutor must always be thorough and careful in preparing the indictment which will become the basis for examination of judges in court proceedings. One thing that must be considered is the premeditation or intention of the defendant in committing a criminal act, (2) the implementation of restorative and diversion justice processes must be optimized in every process, whether in the investigation, prosecution, and trial.*

*Keywords: juridical review, application of action sanctions, children, perpetrators of sexual violence*



## **MOTTO**

‘Allah Mengampuni Tiga Hal Dari Umatnya. Yaitu Ketika Keliru melakukan Salah, Saat Lupa, Dan Melakukan Suatu Karna Terpaksa.

“Waktu Bagaikan Pedang, Jika Kamu Tidak Memanfaatkannya Dengan Baik, Maka Ia Akan Memanfaatkanmu (HR. Muslim)

“Kesederhanaan adalah kecanggihan yang utama” (Leonardo Da Vinci).

“Waktu akan selalu tersedia bagi mereka yang memanfaatkannya” (Leonardo Da Vinci).

“Tidak Ada Keberanian, Maka Tidak Ada Kemenangan. (Spongebob Squarepants)

“Kepada Apapun Yang Terhidang Di Hadapan Itu Adalah Sebuah Kenyataan. (BJ. Habibie)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Penerapan Sanksi .....	6
2.1.1 Pengertian Penerapan Sanksi .....	6
Proses Penerapan Sanksi Secara Restoratif.....	7
Proses Penerapan Sanksi Secara Diversi.....	9
Teori Tujuan Penerapan Sanksi Pidana.....	14
2.2 Tindak Pidana .....	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.2.2 Penegertian Tidak Pidana Menurut Para Ahli .....	15
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
2.2.4 jenis-jenis tindak pidana.....	18
2.3 Anak .....	21
2.3.1 pengertian Anak .....	21
2.3.2 Hak – Hak Anak .....	23
2.4 Kerangka Pikir .....	29
2.5 Definisi Operasional .....	30

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Objek Penelitian.....	31
3.3 Jenis Sumber Data.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 teknik Analisa Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Hasil penelitian Dan Pembahasan.....	33
4.1.1 Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Pada Putusan Nomor:5/Pid.Sus- Anak/2019/Pn-Tmt.....	33
4.1.2 Proses Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak dalam putusan Nomor: 5/Pid.sus-Anak/2019/Pn Tmt.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.</b>	
<b>SURAT KETERANGAN DARI LEMLIT</b>	
<b>SURAT KETERANGAN DARI LOKASI PENELITIAN</b>	
<b>SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI</b>	
<b>HASIL TURNITIN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasannya Indonesia merupakan salah satu Negara yang berlandaskan atas dasar hukum.<sup>1</sup> Indonesia yang merupakan Negara hukum senantiasa menjamin dan menjaga setiap hal-hal yang bersangkutan tentang HAM. Menjaga kedudukan warga dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum tanpa ada kecualinya.<sup>2</sup> Hukum sebagai sistem sosial menempati peran penting bagi negara modern. Oleh karena setiap Negara berusaha membentuk sistem hukum mereka masing-masing, tanpa terkecuali Indonesia. Secara teoritis, didalam kehidupan suatu Negara yang berdaulat ,terdapat berbagai macam karakteristik kebangsaan, salah satunya sepeerti sosiol kultural dan politik, yang senangtiasa melekat dan mewarnai karakter dari sistem hukum yang berlaku terhadap Negara tersebut, didalam konteks ke-Indonesiaan berbhineka tunggal ika merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang menjadi pola sistem hukum yang ada di Negara Indonesia.

Dalam masyarakat sering kali terjadi kejahatan pelanggaran hukum baik di kalangan orang anak, orang dewasa, dan orang tua maupun dikalangan penegak hukum sendiri. Terbukti dengan main hakim sendiri, perkelahian, pemerkosaan, masih banyak lagi.

---

<sup>1</sup> Natangsa Surbakti, kembang Setaman kajian Hukum Pidana, (Surakarta Muhammadiyah Universitas Press 2001 ), hal 1

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), hal 1

pembunuhan, membawa senjata tajam, dan pelanggaran kriminalitas lainnya. Sampai akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Warga negara kita terdiri dari anak kecil sampai yang orang yang telah tua. Anak-anak selaku sebagai penerus bangsa. Diharapkan mampu membawa negara menjadi baik lagi kedepannya.

Bayi yang masih berada di dalam kandung dan juga yang belum berumur 18 tahun merupakan pengertian dari anak. Sebagai penerus bangsa anak harus selalu di jaga dan di bina. Adanya perhatian dari orang tua dan lingkungan tempat tinggal anak tersebut, agar anak jauh dari berbagai bentuk tindak kriminal yang mengancam anak tersebut. Maka diperlukan pengawasan dari sekitar tempat tinggal anak ..

Menurut Pancasila dan UUD 1945, Negara Indonesia wajib menjaga segala potensi beserta sumber daya insani dan juga membangun masyarakat Indonesia yang sepenuhnya merujuk pada masyarakat asli dan makmur terutama terhadap anak.<sup>3</sup>

Telah tercantum didalam Undang-undang No. 11 Tahun tentang sistem peradilan anak, yang berbunyi setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Di perlakukan seara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional

---

<sup>3</sup> Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak Di Negara Indonesia (Jakarta Raja Grafindo, 2011), hal 2



- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawai, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum
- i. Tidak di publikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun yang dimaksud hukum ialah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang semua hal yang berkaitan dengan anak. Terdapat juga yang dimaksud dengan hukum anak merupakan berbagai macam peraturan yang mengatur tentang anak itu, seperti : anak yang sedang menjalani sidang, anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana. Atau anak yang menjadi korban dari suatu tindakan pidana, kesejahteraan dan hak-hak

anak. Adopsi anak yang terlantar, posisi anak, perwakilan dari anak nakal, dan yang lainnya.<sup>4</sup>

Jika pasal yang ada didalam KUHP ataupun peraturan yang ada diluar dari KUHP, seperti halnya peraturan tentang narkoba dan tindak pidana ekonomi, maka hukum telah mengatur dan menetapkan mengenai anak yang masih dibawah umur, seperti UU No 11 Tahun 2012, yang mengatur tentang sistem pengadilan terhadap anak.

Yang tercantum didalam Pasal Nomor 23 Undang-undang No. 3, Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak dan sanksi hukuman yang diberikan kepada anak terdiri dari:

- Pidana pokok
- Pidana tambahan<sup>5</sup>
  - Pidana pokok terdiri dari pidana kurungan, pidana penjara, pidana pengawasan atau denda. Sedangkan,
  - Pidana tambahan terdiri dari pengambilan barang tertentu dari anak tersebut dan dimintai pembayaran sebagai ganti rugi.

Sanksi anak selain di pidana juga bisa di serahkan atau di kembalikan kepada orang tuanya, bisa juga di serahkan kepada Negara atau dititipkan di departemen sosial.

---

<sup>4</sup> Darwan Prinst,,Hukum Anak Indonesia (Bandung. Citra Aditya 2003), hal 3

<sup>5</sup> Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak ( Bandung : Refika Aditama, 2006), hal. 3

### **Rumusan Masalah**

Mengenai tentang pembahasan yang telah tertera di atas dan bertujuan memabatasi dari pokok permasalahan sehingga penulis telah mengidentifikasi masalah yang akan di kaji dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi tindakan bagi anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada putusan Nomor:05/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tilamuta
2. Bagaimana proses penerapan sanksi tindakan bagi Anak dalam putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN-tmt

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sanksi yang di terapkan terhadap anak yang masih dibawah umur berdasarkan undang-undang
2. Untuk mengatahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi tindakan bagi anak pelaku kekerasa seksual terhadap anak.

### **Manfaat penelitian**

1. Sebagai masukan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak.
2. Sebagai masukan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum pidana khususnya yang menyangkut tindakan pidana yang dilakukan anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Peneraan Sanksi**

##### **Pengertian Penerapan Sanksi**

Seorang ahli yang bernama Aristoteles, menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, artinya makhluk hidup yang saling saling berdampingan Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup di tengah-tengah masyarakat dan saling menjalani hubungan bersamaan. Hubungan ini menyebabkan kehidupan sosial antara seorang manusia dengan beberapa manusia yang lain. Contohnya keperluan semua orang yang bisa saja sama atau bahkan berbeda.

Untuk mencapai kedamaian maka diatur peraturan yang mengatur tentang tata tertib sehingga dapat mengembangkan kepentingan masyarakat yang berbeda. Peraturan-peraturan tersebut merupakan arahan hidup yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat atau yang biasa disebut dengan perkataan lain hukum tertib sosial.

Berbicara tentang hukum, maka sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di maksud dengan hukum,? Hukum merupakan peraturan tata tertib seperti norma dan sanksi yang yang diatur sedemikian rupa yang berfungsi untuk mengatur segala tingkah laku manusia, mencegah terjadinya kekacauan, menjaga ketertiban dan keadilan.

Didalam bahasa Belanda straf berarti pidana. Dan jika didalam lingkungan hidup sehari-hari masyarakat meyebutnya “hukuman” sebagai penerjemahan dari perkataan straf.

Jika pengertian pidana telah di pahami, maka selanjutnya yang perlu dipertanyakan ialah apa yang di maksud dengan pembedaan .pendapat dari profesor Sudarto pembedaan ialah arti kata dari hukuman atau penerapan sanksi. Penghukuman atau di kenal sebagai dasar kata hukum. Maka bisa dikatakan dengan menjatuhkan hukuman atau penerapan sanksi, dengan demikian pembedaan bisa juga diartikan dengan memberikan hukuman pidana dari hakim yang mempunyai wewenang dari ketentuan pidana dalam UUDS 1945.

Menurut pendapat Simon pidana ialah berupa hukuman yang dititipkan terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan.hukuman tersebut diberikan berdasarkan undang-undang yang atau norma yang telah dilanggarnya, dan dengan putusan hakim yang telah menetapkan sebagai orang yang bersalah.<sup>6</sup>

### **Penerapan Sanksi Secara Restoratif**

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>7</sup> Peradilan Pidana Anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:<sup>8</sup>

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak

---

<sup>6</sup> Muladi dan Nawawi Arief, Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005, hal 6

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem peradilan Anak (UU-SPPA).Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>8</sup> Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak



- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- f. Mewujudkan kesejahteraan anak
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- h. Meningkatkan keterampilan anak

Ada beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait antara hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. *Pertama*, kejahatan di tempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar hukum pidana, *kedua*, restorative justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat dari pada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan dengan tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat. *Ketiga*, kejahatan di pandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum, *keempat*, munculnya restorative justice sebagai kritik atas penrapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Beberapa ciri dari program-program dan hasil restorative justice antara lain: victim offender mediation (memediasi antara pelaku dan korban); conferencing (mempertemukan para pihak); circles (saling menunjang); victim assistance (membantu korban); ex-offender assistance (membantu orang yang pernah melakukan kejahatan); resutiton (memberi ganti rugi atau menyembuhkan); community service (pelayanan masyarakat) adalah pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk menyelesaikan perdamaian yang adil.<sup>9</sup>

## **Penerapan Sanksi Secara Diversi**

### **1. Pengertian Diversi**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke luar proses pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesempatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak di dorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan dari proses pidana ke luar proses formal untuk di selesaikan secara musyawarah.

---

<sup>9</sup> Marlina 2009, Peradilan Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative justice) Bandung, PT. Refika Aditama. Hlm 10

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang di jalannya. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (The Beijing Rules).<sup>10</sup> Konsep diversi pertama kali di sampaikan Presiden Komisi Pidana (President's Crime Commission) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (children's court) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia Pada tahun 1999 diikuti oleh Negara bagian Queensland pada tahun 1963.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.<sup>11</sup> Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dengan dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari

---

<sup>10</sup> M Nasir Djamil. Op Cit, hlm 64

<sup>11</sup> Marlina. Op Cit, hlm 2

masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip *pertama* pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang terlanjur telah melakukan tindak pidana sampai ke aparat penegak hukum. *Kedua*, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment). Ada tiga jenis program diversifikasi yaitu:<sup>12</sup>

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

---

<sup>12</sup> Dikutip dari <http://lutfichakim.blogspot.com/2012/12/konsep-diversi.html>, diakses pada 15/04/2021 (14:38)

- c) Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced of restorative justice orientation), yaitu memberikan kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaanya semua pihak yang terkait di pertemuan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku.

## **2. Tujuan Diversi**

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

## **3. Syarat Diversi**

Syarat diversi tercantum dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 8 dan pasal 9 yang menentukan sebagai berikut:

- a. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif.



- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- c. Proses diversi wajib memperhatikan:
  - 1) Kepentingan korban
  - 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
  - 3) Penghindaran stigma negatif
  - 4) Penghindaran pembalasan
  - 5) Keharmonisan
  - 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menentukan sebagai berikut:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
  - a) Kategori tindak pidana
  - b) Umur anak
  - c) Hasil penelitian Kemasyarakatan dan Bapas; dan
  - d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
- 2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarganya, kecuali untuk:
  - a) Tindak pidana berupa pelanggaran
  - b) Tindak pidana ringan
  - c) Tindak pidana tanpa korban

- d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsinsi setempat.

#### **4. Kewenangan Diversi**

Kewenangan diversi tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut:

- a) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi
- b) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun (tujuh) tahun;
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

#### **Teori Penerapan Sanksi Pidana**

Teori ini menyatakan bahwa setiap pemberian sanksi wajib memiliki alasan yang jelas, bukan hanya semata-mata bertujuan untuk membalas. Agar dapat mengobati sakit moral yang dimiliki oleh pelaku kejahatan, maka dibentuk hukum yang bersifat memperbaiki atau membina kembali jati diri dari seorang pelaku kejahatan. Maka hukumannya lebih ditekankan untuk membina yang di sebut juga dengan istilah lain model medis. Adapun tujuan lain yang ingin dicapai yaitu prevensi, jadi hukuman di jatuhkan agar mencegah, yaitu ditujukan terhadap masyarakat luas sebagai contoh terhadap masyarakat agar

kiranya tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan juga terhadap pelaku sendiri agar dapat merasakan jera atau kapok sehingga tidak mengulangi suatu saat kejahatan yang telah dia perbuat ataupun kejahatan yang lainnya. Adapun tujuan lain yang ingin dicapai ialah memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap seseorang atau masyarakat luas lainnya, sehingga mereka dapat terlindungi, tidak disakiti, tidak mengalami rasa takut dan tidak mengalami tindak kejahatan.

Adapun, ciri-ciri pokok atau karakteristik dari pembedaan adalah sebagai berikut:

- a. Pidanaan bertujuan mencegah
- b. Mencegah bukanlah akhir tujuan, tetapi sarana masyarakat untuk mencapai kesejahteraan .
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran yang mempunyai unsur pidana yang dapat diberikan hukuman terhadap pelaku.<sup>13</sup>

## **Tindak Pidana**

### **Pengertian Tindak Pidana**

Tindakan pidana atau *strafbaarfeit* ialah perbuatan dimana pelakunya harus di pidana. Tindakan pidana di rumuskan didalam UU, seperti KUHP. Contohnya: barangsiapa yang sengaja membunuh orang lain, maka akan diancam pidana karena terkait kasus pembunuhan yang sedemikian rupa telah telah diatur dalam pasal 338 KUHP.

### **Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli**

---

<sup>13</sup>Moeljanth, Asas-Asas Hukum Pidana < PT Riena Cipta, Jakarta, 1993, hal 8

- a) Menurut Simons Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh UU, dimana perbuatan tersebut berlawanan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang telah mampu untuk bertanggung jawab.

Dari rumusan Simons diatas bisa dipahami bahwasannya jika terjadi suatu tindak pidana maka di syaratkan harus ada suatu tindakan yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang, maka suatu kegiatan yang melanggar hukum harus mendapatkan hukuman. Agar suatu perbuatan itu dapat di hukum, maka perbuatan itu harus memenuhi ssetiap unsur yang ada pada delik seperti yang di rumuskan didalam undang-undang.

- b) Berdasarkan pendapat Moeljatno tindak pidana merupakan suatu tindakan yang telah dilarang oleh hukum itu sendiri, larangan yang disertai dengan ancaman atau sanksi, berupa sanksi pidana terhadap orang yang telah melanggar hukum.
- c) Menurut pendapat dari Chairul Huda, menjelaskan tindak pidana hanya membahas tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana.<sup>14</sup>

Banyak istilah yang telah dipergunakan untuk menunjuk pengertian dari tindak pidana, berbagai bentuk istilah dan pengertian yang digunakan

---

<sup>14</sup> <http://achmadrhamzah.blogspot.com.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjuan-yuridis.html> hal 9

para ahli yang di latarbelakangi berbagai alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai dengan sudut pandang dari masing-masing para ahli.

### **2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Telah dibahas mengenai unsur tindak pidana merupakan ungkapan pendapat oleh para pakar ahli. Menurut Simons mengungkapkan beberapa unsur tindak pidana ialah:

1. Kelakuan manusia positif atau negatif, tidak berbuat atau sekedar membiarkannya saja.
2. Terancam pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan karena kesalahan
5. Orang dewasa yang mampu bertanggung jawab

Selain menurut para ahli, didalam KUHP Buku II memuat tentang tindak pidana kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata di setiap rumusan terdapat unsur yang di sebutkan, yaitu mengenai perbuatan meskipun kecuali pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum biasa dicantumkan mengenai unsur kemampuan untuk bertanggung jawab. Selain itu, juga dicantumkan unsur baik sekitar maupun objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Berdasarkan pendapat Adami chazawi pada rumusan tindak pidana tertentu didalam buku KUHP itu, setidaknya diketahui kurang lebih ada 5 unsur tindak pidana, diantaranya:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 11



1. Kegiatan sehari-hari manusia
2. Disebabkan melawan peraturan
3. Disebabkan karena kesalahan
4. dikarenakan konstitutif
5. disebabkan keadaan

Ada dua macam yang termasuk unsur subjektif, yaitu kelalaian dan tindakan melawan hukum, sedangkan sisanya berupa unsur objektif, misalnya perbuatan pencurian pasal 362 KUHP terletak dalam mengambil barang tanpa persetujuan pemiliknya,

- 1) Di dalam KUHP, terdapat terdapat dalam buku II mengatur mengenai kesalahan serta didalam buku III mengatur mengenai kejahatan. Adapun yang membedakan adalah di karenakan pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>16</sup>
- 2) Cara merumuskan, terdapat dua yaitu Formil dan juga secara Materil.

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang di jelaskan secara rinci sehingga dapat memberikan arti mengenai inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu tindakan tertentu, Perumusan dari tindak pidana formil tidak memerlukan data serta tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya berfokus pada tindakannya.<sup>17</sup>

### **Jeni-jenis Tindak Pidana**

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, Op Cit, hal 11

<sup>17</sup> Ibid

Tindak pidana di bedakan menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian sehingga dapat memberi arti mengenai pokok larangan yang di rumuskan ialah melakukan suatu tindakan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan di pidana
2. Berdasarkan kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana yang dalam rumusannya di lakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana dengan tidak disengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.
3. Dibedakan saat dan lama waktu terjadi tindak pidana, di bedakan antara tindak pidana terjadi di sekitar dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama
4. Dikarenakan berbagai bentuk perbuatannya, bisa di bedakan mana tindak pidana aktif atau positif dan yang mana merupakan tindak pidana pasif atau disebut juga negatif
5. Dari sudut berapa kali untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk di pandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup melakukannya satu kali perbuatan saja,

sebagian besar tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk di pandang untuk selesai dan dipidananya pekaku, disyaratkan secara berulang.

6. Berdasarkan ringannya sanksi yang di ancaman, sehingga dapat di bedakan antara tindak pidana berat dengan tindak pidana yang di ringankan, serta mana yang termasuk di dalam tindak pidana berbentuk pokok.
7. Dilihat dari subjek hukumnya, sehingga bisa di bedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana proria (dapat dilakukan hanya dengan orang yang kualitas pribadi diri tertentu)
8. Berdasarkan perlu tidaknya adanya suatu pengaduan dalam hal ini pembunuhan, sehingga dapat di bedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau keluarga korban.
9. Berdasarkan pentingnya hukum yang di lindungi, sehingga pidana tidak terbatas bentuknya dari kepentingan hukum yang di lindungi, seperti suatu tindakan pidana terhadap nyawa dan tubuh, tindak

pidana terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan masih banyak lagi.

10. Berdasarkan sumbernya, dapat di bedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang di cantumkan dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku II dan buku III). Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHPidana, misalnya penyalaaan narkoba (UU Nomor 5 Tahun 2009) dan tindak pidana korupsi (UU Nomor. 30 Tahun 2002)
11. Menurut sistem KUHPidana dibedakan kejahatan (misddrijven) yang di muat dalam KUHP buku II

## **Anak**

### **Pengertian Anak**

Berdasarkan kamus Umum bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis di artikan sebagai manusia yang masih kecil dan belum dewasa atau belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri<sup>18</sup>

Adapun berbagai macam penjelasan mengenai anak menurut perundang-undangan, dan juga pendapat dari para pakar ahli. Namun tidak mempunyai kesamaan mengenai penjelasan terhadap anak tersebut, dikarenakan memiliki tujuan dan maksud masing-masing undang-undang dan

---

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal 14

para ahli. Pengertian anak menurut peerundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada Undang-undang hukum pidana, Anak dalam pasal 45 KUHP No 04 tahun 1079 tentang anak yang pada umumnya belum mencapai umur 16 tahun
- b. Anak berdasarkan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

Anak merupakan seseorang yang belum genap berumur 18 tahun, dan juga anak yang masih di dalam kandungan. Isi dari pasal1 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002<sup>19</sup>

- c. Anak berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Telah dijelaskan didalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa orang belum dewasa ialah mereka yang belum genap umur 21 tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya. Jadi anak adalah setiap orang yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Seandainya seseorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun setelah itu dia bercerai atau ditinggal mati orang oleh pasangannya sebelum genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan lagi anak-anak<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak 14

<sup>20</sup> Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, hal 15

Anak ialah setiap seseorang yang berumur 18 tahun kebawah dan belum pernah menikah sebelumnya, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>

Sedangkan membahas tentang anak yang dikatakan masih termasuk golongan anak , pembatasan pengertian anak menurut para ahli yaitusebagai berikut:

1. Menurut Suguri sebgaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi menyatakan bahwa selama anak masih dalam proses pertumbuhan maka anak itu masih termasuk anak. Dan dikatakan telah dewasa apabila proses pertumbuhan anak itu telah selesai. Jadi batas umur anak-anak apabila proses pertumbuhannya telah selesai.
2. Menurut hilman Adikusuma dalam buku yang dirumuskannya dengan menarik batas antara antara sudah dewasa dan dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun belum dewasa,namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa anmun telah dapat melakukan proses jual beli, berdagang dan sebagainya. Wlaupun ia belum kawin
3. Menurut Bisma siregar, bahwa anak yang telah berumur 16 atau 18 tahun bukan lagi termasuk golongan anak tetapi sudah termasuk golongan dewasa..<sup>22</sup>

### **Hak-Hak Anak**

---

<sup>21</sup> Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999/, hal 15

<sup>22</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, hal 16

Bebicara mengenai kesejahteraan anak, didalam penjelasan umum UU, baik secara rohani ataupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maka perlu para generasi terdahulu wajib menjaga serta mengamankan segala kepentingan anak tersebut. Pengamanan, jaminan serta pengawasan itu lebih baik di laksanakan oleh pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, bilamana perlu, oleh Negara sendiri.

1. Indonesia telah menjelaskan tentang hak anak yang tercantum pada putusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention On the Right the Child*.<sup>23</sup> Hak untuk hidup berupa hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh kesehatan tertinggi dan perawatan yang layak. Konsekuensinya menurut CRC negara harus menjamin hak hidup, serta perkembangan setiap anak pasal 6. Disamping itu, negara juga wajib untuk menjamin hak atas taraf kesehatan yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan serta pengobatan, terutama perawatan kesehatan primer pasal 24. Sebelumnya disahkannya CRC, beberapa instrumen Internasional juga sudah menjamin hak hidup menjadi hak dasar seperti UDHR pasal 2 dan ICCPR pasal 6. Bahkan, ketika *Generasi Comment UDHR* pada tahun 1982, *The human Right Commitee*,

---

<sup>23</sup> Pada Tahun 1989, Tepatnya 20 November 1959 Majelis Umum PBB Menerima dengan Suara Bulat Naskah Akhir *Convention On the Right the Child*, Yang kemudian Berlaku Sebagai Hukum Internasional Pada tahun Berikutnya Yaitu Tahun 1990, hal 16

menyebut hak hidup sebagai hak yang paling utama walaupun dalam keadaan darurat.<sup>24</sup>

Hak anak akan kelangsungan hidup meliputi pula:

- a. Ketika lahir berhak mendapatkan nama, dan kewarganegaraan
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan keluarga), pasal 8.
- c. Hak anak untuk hidup bersama, pasal 19
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarga dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan tempat tinggal yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak, pasal 20
- e. Adaptasi anak hanya diperbolehkan dan di lakukan demi kepentingan terbaik anak. Dengan segala perlindungan yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang, pasal 21
- f. Hak-hak anak penyandang anak cacat untuk memperoleh pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi, pasal 23
- g. Hak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan, pasal 28

## 2. Hak untuk perlindungan

---

<sup>24</sup> Unicef, Dalam Muhammad Joni “Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, hal 17



Perlindungan dapat diartikan sebagai suatu hal atau perbuatan yang bertujuan untuk melindungi yang menyebabkan seseorang atau sesuatu ditempatkan dibawah sesuatu:

Hak perlindungan berdasarkan CRC 1989 yakni perlindungan anak dari deskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

Perlindungan dari eksploitasi meliputi:

- a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi
- b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
- c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba
- d. Perlindungan dari upaya penaganiayaan seksual dan pornografi
- e. Perlindungan dari upaya penjualan penyeludupan, dan penculikan anak
- f. Perlindungan anak dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

### 3. Hak untuk tumbuh berkembang

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal, serta hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur dalam pasal 28 CRC yang menjelaskan bahwa:

- a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara Cuma-Cuma
- b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak tanpa terkecuali.
- c. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak.
- d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

#### 4. Hak untuk berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hal untuk mengacu kepada pasal 12 ayat 1 CRC, diakui bahwa anak dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pengembangan sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas. Sejalan dengan itu, negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hak yang mencakup dengan itu meliputi:


- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikannya.

- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat

Salah satu hak anak yang yang tercantum dalam CRC yang juga dijelaskan oleh pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi dari proses ratifikasi terhadap konvensi tersebut adalah hak atas pendidikan yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1). Dalam pasal tersebut tercantum bahwa:

- 1) Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkannya hak anak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama. Negara-negara peserta secara khusus:
  - a) Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan dan tersedia secara Cuma-Cuma
  - b) Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan tersebut untuk setiap anak.
  - c) Membuat pendidikan tinggi terjangkau untuk semua anak berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang layak

### Kerangka Pikir



**Definisi Operasional**

1. Tinjauan Yuridis ialah hal-hal yang mempelajari tentang pengumpulan data secara cermat dan atau mengetahui tentang penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif berdasarkan hukum dan undang-undang.
2. Penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan suatu metode yang telah terencana oleh suatu kelompok atau golongan.
3. Sanksi pidana adalah sesuatu yang telah didapatkan oleh seseorang akibat dari suatu perbuatan dirinya sendiri
4. Anak adalah seseorang yang menurut peraturan masih di bawah umur
5. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses diluar peradilan pidana dengan dengan syarat atau tanpa syarat
6. Restoratif ialah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama memecahkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti memakai jenis penelitian secara normatif. Penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang dan juga bahasa yang di pergunakan merupakan bahasa hukum. maka kita dapat menyimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

#### **Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis penerapan sanksi Tindakan Bagi anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Tilamuta

### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data berupa sekunder. Data sekunder diperoleh dari mengkaji (penelaah) studi kepustakaan, literatur

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian kali ini ialah sebagai berikut :

#### **a. Dokumentasi**

Pengumpulan data menggunakan cara mempelajari berbagai dokumen peraturan perundang-undangan dan penelaahan literatur, jurnal yang ada relevannya dengan penelitian ini.

### **Teknik Analisa Data**

Penelitian dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang di nyantakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang di teliti dan di pelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu merupakan suatu yang nyata.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

**Penerapan Sanksi Tindakan Bagi Anak Pelaku  
Kekerasan Seksual Terhadap Anak Putusan Nomor:  
No.5/Pid.Sus-Anak/2019/PN- Tilamuta**

##### **1. Posisi kasus**

Bahwa ia anak JASMIN RAJAK pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa SARIN KIAYI untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan JASMIN RAJAK dilakukan dengan cara berikut:

Bermula pada hari Selasa pada bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 15.00 WITA JASMIN RAJAK yang berusia 14 (empat belas) tahun sedang mandi di sungai di desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, lalu Anak korban yaitu SARIN KIAYI berusia 9 (sembilan) tahun datang ke sungai untuk mencari ikan, lalu Anak memanggil Anak korban dan menurunkan celana Anak korban sampai dilutut, lalu Anak membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban



selama 1 (satu) menit, setelah itu kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih dan kemaluan Anak korban mengeluarkan darah, kemudian Anak membersihkan kemaluannya dengan menggunakan baju serta Anak korban menggunakan celana lalu pergi menuju rumahnya, keesokan harinya Rabu dibulan Agustus 2019 sekitar pukul 13:00 WITA Anak korban berada dirumahnya kemudian Anak dari rumahnya berteriak mengatakan “Anak korban kemari dulu” dan Anak korban ke rumah Anak dan mengatakan kepada Anak korban “ Anak korban mau meminjam sepeda Anak” kemudian Anak langsung menarik tangan Anak korban dan kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar dan langsung melucuti celananya lalu meraba-raba kemaluan Anak korban dan Anak korban langsung mengatakan kepada Anak “Anak kita mo bilang pati Mama’u ngana”, kemudian Anak berhenti meraba-raba kemaluan Anak korban dan Anak korban langsung memakai celana dan Anak korban langsung pulang ke rumah Anak korban, selanjutnya dua hari kemudian yaitu pada hari Kamis bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13:00 WITA, Anak menarik tangan Anak korban dan Anak mengajak Anak korban ke sungai di Desa Pangi kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, lalu sesampainya di sungai tersebut Anak menurunkan celana Anak korban sampai di lutut dan Anak membuka celananya, kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban selama 1 (satu) menit dengan posisi

berdiri sehingga kemaluan Anak mengeluarkan cairan Putih dan kemaluan Anak korban mengeluarkan darah, lalu Anak membersihkan kemaluannya dengan baju, setelah itu Anak korban memakai celananya dan pergi menuju ke rumahnya, Akibat perbuatan Anak ke Anak korban mengakibatkan selaput darah tidak utuh dan tampak robekan pukul satu dan sebelas, di sebabkan oleh benda tumpul

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif tertanggal 22 November 2019 dengan Nomor reg. Perkara PDM-38/Eku.2/BLM/11/2019 sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa ia anak JASMIN RAJAK pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pangli, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya, perbuatan Anak dilakukan dengan cara berikut:

-Bermula pada hari Selasa pada bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 15:00 WITA Anak yang berusia 14 (empat belas) tahun sedang mandi di sungai di desa Pangli

Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, lalu Anak korban yaitu SARIN KIAYI berusia 9 (sembilan) tahun datang juga ke sungai tersebut untuk mencari ikan, lalu Anak memanggil Anak korban dan menurunkan celana Anak korban sampai dilutut, lalu Anak membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban selama 1 (satu) menit, setelah itu kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih dan kemaluan Anak korban mengeluarkan darah, kemudian Anak membersihkan kemaluannya dengan menggunakan baju serta Anak korban menggunakan celana lalu pergi menuju rumahnya, keesokan harinya Rabu dibulan Agustus 2019 sekitar pukul 13:00 WITA Anak korban berada dirumahnya kemudian Anak dari rumahnya berteriak mengatakan “Anak korban kemari dulu” dan Anak korban ke rumah Anak dan mengatakan kepada Anak korban “ Anak korban mau meminjam sepeda Anak” kemudian Anak langsung menarik tangan Anak korban dan kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar dan langsung melucuti celananya lalu meraba-raba kemaluan Anak korban dan Anak korban langsung mengatakan kepada Anak “Anak kita mo bilang pati Mama’u ngana”, kemudian Anak berhenti meraba-raba kemaluan Anak korban dan Anak korban langsung

memakai celana dan Anak korban langsung pulang ke rumah Anak korban, selanjutnya dua hari kemudian yaitu pada hari Kamis bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13:00 WITA, Anak menarik tangan Anak korban dan Anak mengajak Anak korban ke sungai di Desa Pangikecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, lalu sesampainya di sungai tersebut Anak memurunkan celana Anak korban sampai di lutut dan Anak membuka celananya, kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban selama 1 (satu) menit dengan posisi berdiri sehingga kemaluan Anak mengeluarkan cairan Putih dan kemaluan Anak korban mengeluarkan darah, lalu Anak membersihkan kemaluannya dengan baju, setelah itu Anak korban memakai celananya dan pergi menuju ke rumahnya, Akibat perbuatan Anak ke Anak korban mengakibatkan selaput darah tidak utuh dan tampak robekan pukul satu dan sebelas, di sebabkan oleh benda tumpul. Berdasarkan visum Et Repertum RS. Tani dan Nelayan, Nomor 800/37/RSUDTN/VISUM/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang di buat dan ditandatangani dengan mangingat sumpah jabatan oleh dr. Zulkarnain Tambunan, M.ked, Sp.OG, dokter Rumah Sakit Tani dan Nelayan dengan hasil pemeriksaan: akibat perbuatan Anak

## KEDUA:

Bahwa ia Anak JASMIN RAJAK pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

-Bermula pada hari Selasa pada bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 15:00 WITA JASMIN RAJAK yang berusia 14 (empat belas) tahun sedang mandi di sungai di desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, lalu Anak korban yaitu Sarin Kiayi berusia 9 (sembilan) tahun datang juga ke sungai tersebut untuk mencari ikan, lalu Anak memanggil Anak korban dan Anak menurunkan celana Anak korban sampai di lutut, lalu Anak memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak korban selama 1 (satu) menit, setelah itu kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih dan kemaluan Anak korban mengeluarkan darah, kemudian Anak membersihkan kemaluannya menggunakan baju serta Anak korban memakai celana dan pergi menuju rumahnya, keesokan

harinya Rabu di bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13:00 WITA Anak korban berada dirumahnya kemudian Anak dari rumahnya berteriak mengatakan “Anak korban kemari dulu” dan Anak korban menuju ke rumah Anak dan mengatakan kepada Anak korban “Anak korban mau meminjam sepeda” kemudian Anak langsung menarik tangan Anak korban ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar dan langsung melucuti celananya lalu meraba-raba kemaluan Anak korban dan Anak korban langsung mengatakan kepada anak “Anak korban Kita Mo Bilang Pati Mama’u Ngana” kemudian Anak berhenti meraba-raba kemaluan Anak korban dan Anak korban lalu Anak korban langsung memakai celana dan pulang kerumahnya, selanjutnya dua hari kemudian yaitu pada hari Kamis di bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13:00 WITA Anak menarik tangan Anak korban dan mengajak Anak korban ke sungai di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, lalu sesampainya di sungai tersebut Anak menurunkan celana Anak korban sampai di lutut dan membuka celananya, kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban selama 1 (satu) menit dengan posisi berdiri sehingga kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih dan kemaluan Anak mengeluarkan

darah, lalu Anak membersihkan kemaluannya dengan baju,  
setelah itu Anak memakai celananya dan pergi ke rumahnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang R.I. Nomor 17  
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I.  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan hukum,  
yang pada pokoknya menuntut :

- a. Menyatakan Anak JASMIN RAJAK terbukti secara sah dan  
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan  
kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya**”  
sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut  
Umum tersebut;
- b. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan  
**perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial  
(LPKS) selama 1 (satu) bulan** pada LPKS AR-Rahman  
Batudaa kabupaten Gorontalo;
- c. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

#### 4. Fakta-Fakta Hukum

##### a. Saksi

1. Anak korban SARIN KIAYI, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik keluarga sedarah dan semenda;
- Bahwa Anak korban beumur 9 (sembilan) tahun dan duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak korban telah di setubuhi oleh Anak
- Bahwa pertama kali Anak korban di setubuhi oleh Anak, pada hari Selasa bulan Agustus 2019 sekitar pukul 15:00 WITA bertempat di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. Pada saat itu Anak korban pergi ke sungai bersama teman-temannya Anak korban untuk mencari ikan dan melihat Anak juga sedang mencari ikan di sungai
- Bahwa pada saat Anak korban bersama teman-temannya akan pulang, tiba-tiba Anak menarik tangan Anak korban untuk tidak pulang sehingga teman-teman Anak korban pulang kerumahnya masing-masing
- Bahwa Anak kemudian menarik Anak korban ke arah pohon dekat sungai dan berusaha membuka celana Anak korban sampai ke lutut lalu membuka celananya sampai ke lutut lalu



membuka celananya sampai ke lutut. Setelah itu anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban sehingga Anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan menangis serta ada darah pada alat kelamin Anak

- Bahwa Anak yang melihat ada darah pada kelaminnya langsung menghentikan perbuatannya dan membersihkan darah yang ada pada alat kelaminnya
- Bahwa selanjutnya Anak kembali melakukan perbuatannya yang kedua kalinya pada keesokan harinya pada hari Rabu bulan Agustus sekitar pukul 13:00 WITA. Pada saat itu, Anak korban sedang berada di rumahnya kemudian Anak memanggil Anak korban sambil berteriak dengan mengatakan “Tira kemari dulu”, sehingga sejenak Anak korban langsung pergi ke rumah Anak. sesampai di rumah Anak, ia mengatakan “Tira kamu mau meminjam sepeda saya” yang di jawab Anak korban “iya”. Tiba-tiba Anak menarik tangan Anak korban masuk kedalam rumahnya menuju kamarnya, membuka celan Anak korban sampai ke lutut lalu merabara alat kelamin Anak korban dengan mentakan “Rio, kita mo bilang pati mama’u ngana” artinya “Rio, saya akan beritahu kepada mamamu”, sehingga Anak langsung berhenti

dan Anak korban memakai kembali celananya serta  
langsung pulang ke rumahnya

- Bahwa Anak melakukan perbuatannya dengan membujuk Anak korban untuk meminjamkan sepedanya
- Bahwa rumah Anak korban dengan rumah Anak diantara 3 (tiga) rumah

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Anak menyatakan pendapatnya, keterangan Anak korban benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Cani Kiayi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mempunyai 7 (tujuh) orang anak. Anak korban anak ke-7 (tujuh)
- Bahwa saksi bersama istrinya Suri Kasim dan Anak korban bertempat tinggal di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak ingat lagi, pada saat berada di kebunnya didatangi oleh Yeti Husein dan Dewi Arsyad menceritakan mengenai Anak korban telah di setubuhi oleh JASMIN RAJAK. Mendengar hal tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian yang menimpa Anak korban kepada kepala dusun kemudian melaporkan kepada kepala Desa pangi;

- Bahwa Kepala Desa Pangi memberi petunjuk kepada saksi agar melaporkan kejadian yang menimpah Anak korban ke pihak Kepolisian sehingga saksi membuat laporan di Polres Boalemo;
- Bahwa saksi setelah sampai di rumahnya, menerima undangan dari Kepala Desa Pangi untuk datang ke rumahnya dan di rumah kepala desa bertemu dengan Fatrawati Aduna dan mertuanya juga di hadir dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak korban saat ini suka menyendiri dan terlihat murung;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan perbuatan Anak kepada Anak korban;
- Bahwa tiap harinya saksi bersama istrinya berada di kebunnya bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. Anak Saksi RAMDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 13:00 WITA, Anak saksi sedang duduk di rumahnya melihat Peni, Fitri, dan Anak korban sedang bermain di

depan rumah Anan saksi sehingga Anak saksi ikut berkumpul dengan mereka. Tiba-tiba Peni dan Fitri langsung menceritakan kepada Anak saksi mengenai Anak korban yang telah di setubuhi oleh JASMIN RAJAK;

- Bahwa Anak saksi yang mengetahui perbuatan JASMIN RAJAK yang telah menyetubuhi Anak korban tidak menceritakan kepada orang tua Anak korban karena takut
- Bahwa Anak saksi tidak pernah menanyakan kepada JASMIN RAJAK mengenai perbuatannya kepada Anak korban
- Bahwa JASMIN RAJAK, belum mencapai umur 18.
- Bahwa Anak korban sampai dengan sekarang masih tetap melanjutkan sekolahnya

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

b. Keterangan terdakwa

- Bahwa Anak dengan Anak korban saling kenal karena rumah Anak dengan Anak korban bertetanggaan bertempat di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan Anak sering meminjamkan sepedanya kepada Anak korban
- Bahwa Anak ketika bersama temannya sering menonton film porno melalui handphone milik teman Anak

- Bahwa akibat sering menonton film porno Anak telah menyetubuhi Anak korban
- Bahwa pertama kali Anak menyetubuhi Anak korban pada, tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 11:00 WITA yang beralamat di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. Pada saat itu Anak sedang mandi di sungai tiba-tiba datang Anak korban ikut mandi sehingga Anak mengajak Anak korban berpindah tempat karena tempat Anak dan Anak korban mandi banyak orang mandi
- Bahwa setelah berada di sungai yang tidak ada orang mandi. Anak mengatakan kepada Anak korban “mau ba bekeng begitu, nanti kase pinjam sepeda 2 (dua) hari” artinya “ayo saya mau begituan sama kamu, nanti saya pinjamkan sepeda selama 2 (dua) hari”. Kemudian Anak membuka celana Anak korban secara paksa dan membuka celananya lalu memasukka alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban dengan posisi berdiri saling berhadapan
- Bahwa Anak berhenti melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak korban setelah melihat darah pada alat kelaminnya
- Bahwa kedua kalinya Anak menyetubuhi Anak korban pada hari Senin bulan Agustus 2019 sekitar pukul 15:00 WITA. Pada saat itu, Anak melihat Anak korban sedang berbelanja di warung sehingga Anak memanggil Anak korban ke rumahnya yang lagi sendiri dan mengatakan “Tira mau meminjam sepeda” yang di jawab Anak korban “iya”. Kemudian Anak menarik tangan Anak korban masuk

kedalam rumahnya menuju kamarnya. Di dalam kamar, Anak membuka celana Anak korban dan membuka celananya lalu membaringkan Anak korban di tempat tidur serta pada saat Anak akan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban, Anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan mengatakan akan memberitahu perbuatannya kepada ibunya sehingga Anak memakai celananya

- Bahwa letak sungai tempat Anak dan Anak korban mandi berada di belakang rumah Ferdy Arsyad
- Bahwa Anak korban masuh berumur 9 (sembilan) tahun

## 5. Putusan

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, adapun Amar putusan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JASMIN RAJAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tindak pidana “**Melakukan kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JASMIN RAJAK oleh karena itu dengan dengan perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) Bulan pada LPKS AR-RAHMAN Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo
3. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H., dan Tomi Sugianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Rini Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh Penasehat Hukumnya dan Orang Tua Anak, tanpa dihadiri Pembimbing Masyarakat.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 karena Anak maupun jaksa Penuntut Umum menerima putusan tersebut.

## **6. Analisis Hukum Penulis**

Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti tersendiri dari proses penuntutan. Jaksa

Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus sesuai dengan syarat-syarat materil surat dakwaan yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, yang dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam pasal 143 ayat (2) poin a dan poin b juga terpenuhi, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menguraikan secara jelas tentang kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara sehingga dakwaan dapat diterima oleh Pengadilan. Pada praktek persidangan seperti halnya dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh JASMIN RAJAK (terdakwa)

Dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tersebut, jaksa menggunakan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama mengenai pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang kedua pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Metode penulisan yang secara normatif, pendekatan masalah menggunakan Undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Bahan sumber hukum yang di gunakan adalah bahan sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi atau tidak syarat-syarat materil yang dikaitkan dengan prinsip dakwaan dalam KUHP, menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa secara sah dan



meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikaitkan dengan fakta yang terungkap di pengadilan.

Kesimpulan *pertama*, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat materil yaitu: uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sesuai pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Dalam menyusun surat dakwaan harus memperhatikan syarat tersebut sehingga dakwaan jaksa penuntut umum dapat diterima di pengadilan. Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Tmt jaksa penuntut umum mendakwakan JASMIN RAJAK dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang kedua pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diantara kedua dakwaan tersebut hakim lebih memilih dakwaan yang pertama karena dianggap lebih tepat dengan kasus yang terjadi, yaitu pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-undang R.I. kesimpulan *Kedua*, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi tindakan selama 1 (satu) bulan terhadap terdakwa dengan fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat pada pasal 183,184,185 KUHP. Hakim dengan menjatuhkan sanksi tindakan selama 1 (satu) bulan dengan melihat keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, menurut penulis belum sesuai dengan pasal

81 ayat (1) jo 76E di mana masa hukuman dalam pasal tersebut selama 15 tahun, namun hakim hanya menjatuhkan sanksi tindakan selama 1 (satu) bulan, dimana jarak perbedaan antara lama tuntutan dan yang di kenakan terhadap terdakwa terlalu jauh, sehingga putusan hakim tersebut dianggap belum tepat karena terlalu ringan jika di bandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang sangat tercela baik di mata hukum maupun di mata agama,

Sehingga menurut penulis lama hukuman yang harus di berikan terhadap terdakwa seharusnya lebih dari sekedar 1 (satu) bulan saja di LPKS AR-Rahman Gorontalo, sehingga terdakwa akan lebih banyak mendapatkan pelajaran atas akibat perbuatan yang telah dia lakukan.

mengingat korban juga merupakan seorang anak yang juga mempunyai hak perlindungan dan mendapatkan keadilan atas kejadian yang dialaminya. Maka sepatutnya anak korban di berikan rehabilitas agar rasa trauma yang dialaminya dapat hilang sehingga dapat mengembalikan kembali rasa percaya diri si Anak korban. Didalam masa rehabilitas Anak korban peran dari orang tua dan keluarga terdekat sangat penting demi kelancaran proses rehabilitas si Anak korban.

Sehingga penulis mengharapkan para aparat penegak hukum khususnya bagi jaksa di dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan kronologis perbuatan terdakwa dan hakim di dalam memutuskan suatu perkara pidana harus di sesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan apalagi dalam masalah perkara anak diharapkan

hakim harus jeli dalam menjatuhkan hukuman. Sehingga putusan hakim tidak dianggap merugikan salah satu pihak baik korban maupun pelaku, sehingga putusan hakim tersebut dapat diterima oleh kedua pihak baik korban maupun pelaku serta keluarga mereka.

**Proses Penerapan Sanksi Tindakan Bagi Anak  
(5/Pid.Sus\_Anak/2019/PN/Tmt)**

Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Berdasarkan hal ini para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib mengupayakan diversi dalam hal penanganan perkara. Sesuai pasal 7 UU No. 11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara tindak pidananya:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Dalam pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa proses diversi peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversi menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Dapat dilihat bahwa di lanjutkannya proses peradilan pidana dalam perkara ini sampai pada tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, berarti bahwa proses diversi tidak dilaksanakan atau proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka pada perkara ini yang mana ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya”, yaitu paling lama 5 (lima) tahun yang mana pada pasal 81 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 menentukan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, yang mana berarti terdakwa anak diancam dengan pidana penjara paling lama  $\frac{1}{3}$  tahun ( $\frac{1}{2}$  dari 5 tahun). Sehingga dapat dimungkinkan dilakukan diversi. Namun dalam prakteknya perkara ini menurut hasil penelitian Kemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM R.I. proses diversi tidak dilakukan, namun teknik ini mediasi yaitu musyawarah dengan mengedepankan Penerapan keadilan Restorative untuk pemulihan antara korban dengan pelaku telah diupayakan, namun proses hukum tetap berlanjut.

Berdasarkan perkara ini maka dapat dilihat bahwa anak JASMIN RAJAK di dakwa dengan dakwaan alternatif:

- Pertama : Pasal 81 ayat (1) Pasal 76D Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Anak, Atau;
- Kedua : Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan yang dianggap paling sesuai yakni dakwaan pertama, perbuatan anak melanggar pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

**Ad.1. unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang RI. No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. No, 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di jelaskan dalam pasal 1 angka 16 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak JASMIN RAJAK yang identitasnya sama dengan yang disebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan palaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan adanya demikian unsur “**Setiap orang**” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**.

**Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak”**

Menimbang, bahwa KUHP telah menentukan apa yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 89 KUHP, yakni yang disamakan dengan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah) sehingga artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, mendorong dan sebagainya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan harus mensyaratkan bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu

keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa ancaman tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. Sehingga ancaman kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 552.K/Pid.1994 tanggal 28 September 1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang ia lakukan karena pengaruh film dewasa (porno) yang sering ia saksikan bersama temannya melalui handphone milik teman Anak

Bahwa pertama kali Anak korban di setubuhi oleh Anak, pada hari Selasa bulan Agustus 2019 sekitar pukul 15:00 WITA bertempat di Desa Pangi kecamatan Dulupi kabupaten Boalemo. Pada saat itu Anak korban pergi ke sungai bersama teman-teman Anak korban untuk mencari ikan dan melihat Anak juga sedang mencari ikan di sungai

Bahwa pada saat Anak korban bersama teman-temannya akan pulang, tiba-tiba Anak menarik tangan Anak korban untuk tidak pulang sehingga teman-teman Anak korban pulang kerumahnya masing-masing

Bahwa kemudian Anak menarik tangan Anak korban ke arah pohon dekat sungai dan berusaha membuka celana Anak korban sampai ke lutut lalu membuka celananya sampai ke lutut. Setelah itu Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban sehingga Anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan menagis serta melihat ada darah pada alat kelamin Anak

Bahwa Anak yang melihat ada darah pada alat kelaminnya langsung menghentikan perbuatannya dan membersihkan darah yang ada pada alat kelaminnya

Bahwa anak selanjutnya kembali melakukan perbuatannya yang kedua kalinya pada keesokan harinya pada hari Rabu bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13:00 WITA. Pada saat itu, korban sedang berada di rumahnya kemudian Anak memanggil Anak korban sambil berteriak dengan mengataka “Tira kamari dulu” sehingga Anak korban langsung pergi kerumah Anak. sesampai di rumah Anak, ia mengatakan “Tira kamu



mau meminjam sepeda saya” yang di jawab langsung Anak korban “iya”. Tiba-tiba Anak menarik tangan Anak korban masuk kedalam rumahnya menuju kamarnya, membuka celana Anak korban sampai ke lutut lalu meraba-raba alat kelamin Anak korban dengan mengatakan “ JASMIN, kita mo bilang pati mama’u, sehingga Anak langsung berhenti dan Anak korban memakai kembali celananya serta langsung pulang ke rumahnya

Bahwa Anak korba tidak menceritakan perbuatan Anak kepada orang tuanya karena takut. Namun Anak korban kemudian bercerita kepada temannya yang bernama Peni dan Fitri pada saat bermain di depan rumah Anak saksi RAMDAN sehingga Anak saksi RAMDAN yang melihat Anak korban, serta Peni dan Fitri bermain di depan rumahnya ikut bergabung dengan mereka

Bahwa umur Anak 14 (empat belas) tahun dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7502-LU-311022013-0076, lahir pada 4 April 2005 serta terdaftar pada kartu Keluarga Nomor 7502032801080321, Alamat Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, an. Kepala keluarga Hamid Rajak. Sedangkan umur Anak korban masih 9 (sembilan) tahun dan duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7502-LT-13112014-0021, lahir pada tanggal 15 Februari 2010

Bahwa kesimpulan dari laporan penelitian sosial Pekerja Sosial Kementrian Sosial R.I. korban tindak pidana Anak. terhadap Anak korban SARIN KIAYI merasa trauma dan sering menyendiri karena malu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak yang telah menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar merupakan suatu bentuk kekerasan memaksa Anak korban untuk masuk ke dalam kamar sehingga di dalam kamar tersebut kemudian Anak dapat secara leluasa melakukan perbutannya memegang kemaluan Anak korban, yang mana saat peristiwa terjadi Anak korban masih berusia 9 (sembilan) tahun atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan masih tergolong ‘Anak’

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan kekerasan anak” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**

**Ad. 3. Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur persetubuhan adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari pemeriksaan perkara ini, Anak telah melakukan

persetubuhan dengan Anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban

Bahwa akibat persetubuhan yang di lakukan Anak, Anak korban berdasarkan Surat Visum Et Repertum an. SARIN KIAYI Nomor 800/37/RSUDTN/VISUM/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, hasil pemeriksaan tampak robekan arah pukul satu dan sebelas dengan kesimpulan trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang di dakwakan terhadap Anak selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka pidana yang dikenakan terhadap Anak adalah pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena Anak tidak dapat dikenakan pidana denda maka pidana denda di ganti dengan pelatihan kerja atau dikenai tindakan yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman karena Anak belum pernah di hukum, bersikap sopan dalam persidangan, mengakui segala perbuatannya dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah serta orang tua Anak korban sudah memaafkan perbuatan Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Anak

Menimbang, bahwa laporan hasil penelitian masyarakatan untuk sidang pengadilan yang memberi kesimpulan Anak tidak dapat dibina di lingkungan keluarganya dan merekomendasikan Agar Anak hanya dikenai tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

Bahwa sistem Peradilan Pidana Anak berlaku asas, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan pertimbangan, ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena ancaman pidana terhadap perbuatan anak paling singkat adalah 5 (lima) tahun dan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 82 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak bahwa tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum dalam

tuntutannya kecuali tindak pidana diancam dengan penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun maka terhadap perbuatan Anak dapat dikenai tindakan. Berdasarkan kesempatan yang diberikan ibu Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, mengemukakan terhadap anak agar putusan Majelis Hakim demi kepentingan terbaik Anak Majelis Hakim menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak telah ditentukan syarat-syaratnya dalam Undang-Undang yang dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak dengan pertimbangan segi keadilan, kemanusiaan dan untuk kepentingan terbaik

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dapat bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa tindakan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap Anak maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban hilang rasa percaya diri

Hal-hal yang meringankan

- Anak belum pernah dihukum

- Anak sopan dalam persidangan
- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Anak masih muda dan berjanji memperbaiki diri
- Anak memiliki untuk melanjutkan sekolahnya
- Orang tua Anak korban sudah memaafkan Anak

Berdasarkan diatas maka penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan yaitu Putusan Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa Anak untuk bersetubuh dengannya dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut oleh karena itu kepada Anak dengan pidana perawatan di lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) bulan pada LPKS AR-Rahman Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Hakim menyatakan Anak JASMIN RAJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana tindakan selama 1 (satu) bulan lamanya yang dijatuhkan Hakim sudah tepat mengingat jika Anak ditahan terlalu lama akan mempengaruhi psikologi anak tersebut.

Menurut penulis penjatuhan pidana tindakan sebagai upaya terakhir merupakan yang paling tepat, dikarenakan perbuatan Anak merupakan perbuatan yang sangat merugikan Anak korban dan terbukti perbuatan Anak menyebabkan Anak korban menjadi trauma dan hilang rasa percaya diri

Putusan perkara ini telah menerapkan UU No. 11 Tahun 2012 dalam pertimbangan dengan baik. Namun menurut penulis identitas dari terdakwa Anak maupun Anak korban harus di rahasiakan sebagaimana di atur dalam pasal 19 UU SPPA, dan bilamana ada yang memerlukan identitas terdakwa maupun korban sebaiknya tidak diberikan secara lengkap, dengan salah satu contoh cara yaitu tidak memberi tahu nama terdakwa atau korban melainkan hanya memberi inisial dari nama anak tersebut.

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang di harapkan mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak sehingga mereka masih memiliki harapan untuk menatap masa depan mereka, tanpa harus terhambat penderitaan trauma masa lalunya yang pernah mengalami tindakan hukum di pengadilan

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak maka semua pihak yang berperan dalam penanganan perkara juga harus ikut berpartisipasi, dalam pasal 17 UU SPPA disebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya belum sepenuhnya dia pahami apa dampak dari tindakan tersebut.

Dalam perkara ini dapat dilihat dari bahwa pada proses penyidikan dan penuntutan dilakukan proses perdamaian dengan cara mediasi antara korban,terdakwa, dan orang tua terdakwa yang juga ditemani oleh Pembimbing kemasyarakatan dimana proses mediasi ini dilakukan dengan cara musyawarah yang mengedepankan penerapan keadilan restorative untuk pemulihan antar

korban dan pelaku. Perdamaian telah dilakukan namun, proses hukum tetap berlanjut

Dari keterangan diatas dapat dikatakan pada saat proses penyidikan dan proses penuntutan sudah dilakukan musyawarah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi, dan pasal 8 ayat (1) menentukan proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya , korban dan/ orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan. Dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan restoratif. Berdasarkan dari perkara ini dan dikaitkan dengan pasal 7 dan 8 maka dapat dilihat bahwa pasal penyidik dan penuntut umum sudah menerapkan pasal tersebut sebagai bentuk perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam hal penahanan sebagaimana di maksud dalam pasal 32 UU SPPA untuk keadilan penyidik dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. penuntut umum dapat melakukan perpanjangan penahan terhadap anak dalam tahap penyidik atas permintaan penyidik paling lama 8 (delapan) hari. penahanan dapat pula dilakukan untuk kepentingan penuntut, yang penuntut umum dapat melakukan penahan terhadap anak paling lama 5 (lima) hari yang di perpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan jangka



waktu atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa hal penahanan penyidik, penuntut umum dan hakim mempersingkat dan mempercepat proses peradilan sebagai bentuk hukum terhadap anak , sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik fisik, mental, maupun sosial

Dalam perkara ini terdakwa JASMIN RAJAK diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh penasehat hukum dimana UU SPPA bantuan hukum dan didampingi oleh penasehat hukum dengan demikian pendampingan bantuan hukum terhadap terdakwa sudah diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Dalam hal putusan pengadilan Hakim menjatuhkan pidana tindakan selama 1 (satu) bulan terhadap terdakwa JASMIN RAJAK dengan pertimbangan bahwa adanya perdamaian antara korban dan pelaku.

### **1. Analisis Hukum Penulis**

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan dengan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam tersendiri.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan yang bersifat khusus yakni antara lain:

- UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang peradilan anak, sebelumnya UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak
- UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang
- Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak
- Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi

Perlu di ingat kembali bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non deskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Tmt berdasarkan hasil penelitian maka

penulis berpendapat bahwa ketentuan yang diatur pada pasal 183 berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk sudah sesuai dan beberapa unsur juga telah terpenuhi, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa JASMIN RAJAK sebagai pelaku tindak pidana tersebut, dan Sebelum putusan diatas di terapkan JASMIN RAJAK selaku sebagai pelaku tindak pidana telah melewati proses diversi baik di tingkat penyidik, penuntut umum, bahkan saat persidangan proses diversi selalu di utamakan, dan telah mencapai kesepakatan sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam sistem Peradilan Anak.

Namun setelah melewati proses Diversii hakim tetap mengedepankan hukum sehingga pelaku tindak pidana tetap di jatuhi hukuman berupa sanksi tindakan selama 1(satu) bulan di LPKS AR-Rahman Gorontalo, yang menurut penulis tindakan hakim tersebut sudah bijak, karena dengan adanya hukuman tersebut anak akan mendapatkan pelajaran dari apa yang dia perbuat dan sehingga dia tidak akan lagi berani mengulang/atau melakukan tindak kejahatan yang lainnya. Dan dengan adanya hukuman terhadap Anak pelaku JASMIN RAJAK dapat memberi rasa keadilan terhdapa anak korban dan juga terhadap keluarga korban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Penerapan hukuman pada putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Tmt telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam KUHP. Berawal dari surat dakwaan yang telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidik yang kemudian diajukan di persidangan. Tuntutan jaksa penuntut umum juga telah sesuai dengan pasal-pasal di dakwakan terhadap JASMIN RAJAK yang telah terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada, sehingga hakim menyimpulkan bahwa terbukti secara sah dan kemungkinan bersalah melakukan tindakan pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam pasal 82 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
2. Dalam proses persidangan JASMIN RAJAK, proses diversi telah diterapkan, namun hakim tetap mengedepankan hukum dengan menjatuhkan putusan berupa pidana tindakan selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial AR-Rahman Gorontalo.

#### **Saran**

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Penuntut umum harus senantiasa dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang

pengadilan, salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana

2. Penerapan proses Keadilan Restorative dan Diversi harus lebih dioptimalkan pada setiap proses baik dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- ....., Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT. Raja grafindo
- Amir Ilyas, Op Cit
- Arif Gorista, Masalah Perlindungan Anak
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika 2008
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* Bulat Naskah Akhir Convetion On the Right the Child, Yang kemudian Berlaku Sebagai Hukumk Internasional Pada tahun Berikutnya Yaitu Tahun 1990
- Chairul Huda, 2013, Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, kencana, Kencana Jakarta.
- Darwan Prinst,, Hukum Anak Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakti 2003),
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT . Refika Aditama, Bandung
- Kelan. Pendidikan Pancasila.(Yogyakarta: paradigma).
- Muladi, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005
- Moeljantn, Asas-Asas Hukum Pidana< PT Riena Cipta, Jakarta, 1993,
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak
- Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran PPKn Di SD Kelas Rendah,
- M. Nasir Djamil. 2013 Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 132
- ..... Op Cit, hlm, 64
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice). PT. Bandung Aditama, hlm 180
- ..... Op Cit, hlm 2

Natangsa Surbakti, Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana, Surakarta : Muhammadiyah University Press 2001 , hal. 9

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo 2011, Pada Tahun 1989, Tepatnya 20 November 1959 Majelis Umum PBB Menerima dengan Suara

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

R.A. Koesnan, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia

Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Kesejahteraan Anak

Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitan Undang-undang Hukum Perdata

Soedarjo, Loc Cit

Unicef, Dalam Muhammad Joni “Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak

Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak ( Bandung: Refika Aditama, 2006)

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia

Kelan. Pendidikan Pancasila.(Yogyakarta: paradigma).

### **Undang-Undang**

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999

### **Sumber lain**

<http://achmadrhamzah.blogspot.com.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjuan-yuridis.html>

<http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-piadan.html>

<https://kkbi.web.id/anak>. diakses tanggal April 2018. Jam 20:00

<http://lutfichakim.Blogspot.com/2012/12/konsep-diversi.html>, diakses pada 15/04/2021 (14:38)

<WWW.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur tindak pidana.html> ?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3187/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muh. Amin Pais  
NIM : H1117178  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI TILAMUTA  
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.







## PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

Jln. Ahmad Yani, Ds. Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo

Telp. 0443- 211120 Fax. 0443-211120 Ext. 124

Website: pn-tilamuta.go.id Email: pntilamuta@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

NOMOR: 970 /SK/HK/IV/2021/PN Tmt

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muh. Amin Pais
Jenis Kelamin	: Laki-laki
NIM	: H1117178
Perguruan Tinggi	: Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Lokasi	: Pengadilan Negeri Tilamuta
Judul	: TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG (PENGADILAN NEGERI TILAMUTA) (PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tmt).

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Tilamuta dengan judul tersebut diatas pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di Tilamuta  
Pada tanggal 21 Juni 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta  
  
**Mariany R. Korompot, S.H.**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0509/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MUH. AMIN PAIS  
NIM : H1117178  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Menurut Undang-undang

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 19 April 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

4/17/2021

skripsi-H1117178-Muh.Amin.Pais-Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Menurut UU-2021.docx - H1117178



skripsi-H1117178-Muh.Amin.Pais-Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Menurut UU-2021.docx

Apr 17, 2021

11729 words / 73076 characters

H1117178

skripsi-H1117178-Muh.Amin.Pais-Tinjauan Yuridis Penerapan S...

## Sources Overview

26%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id INTERNET	11%
2	repository.uin-alauddin.ac.id INTERNET	2%
3	dspace.uli.ac.id INTERNET	2%
4	anzdoc.com INTERNET	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id INTERNET	1%
6	jurnal.usu.ac.id INTERNET	<1%
7	www.ekapriambodolawoffice.com INTERNET	<1%
8	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
9	www.andirustandi.com INTERNET	<1%
10	www.bphn.go.id INTERNET	<1%
11	media.neliti.com INTERNET	<1%
12	www.scribd.com INTERNET	<1%
13	www.pn-binjai.go.id INTERNET	<1%
14	core.ac.uk INTERNET	<1%
15	repository.maranatha.edu INTERNET	<1%
16	pt-medan.go.id INTERNET	<1%

4/17/2021

skripsi-51117178-Muh.Amin.Pado-Tinjauan.Yuridis.Penerapan.Sanksi.Pidana.Bagi.Anak.Memenui.UU-2021-do-51117178

17	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	<1%
18	www.researchgate.net	INTERNET	<1%
19	aditawidhantara.wordpress.com	INTERNET	<1%
20	www.pn-kabangjahe.go.id	INTERNET	<1%
21	basmanmimang.blogspot.com	INTERNET	<1%
22	www.hukumonline.com	INTERNET	<1%
23	pn-gunungsitoli.go.id	INTERNET	<1%
24	www.pn-pangkajene.go.id	INTERNET	<1%
25	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	SUBMITTED WORKS	<1%
26	parismanalush.blogspot.com	INTERNET	<1%
27	mosesmelano.blogspot.com	INTERNET	<1%
28	repository.uma.ac.id	INTERNET	<1%
29	www.pn-kendari.go.id	INTERNET	<1%
30	pintuonline.com	INTERNET	<1%
31	Manulak Pardede. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Pe...	CROSSREF	<1%
32	www.jogloabang.com	INTERNET	<1%

## Excluded search repositories:

- None

## Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

## Excluded sources:

- None

# ABSTRACT

MUH. AMIN PAIS. H1117178. THE JURIDICAL REVIEW THE ACTION SANCTION IMPLEMENTATION FOR CHILDREN WITH SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN (A CASE STUDY OF VERDICT NUMBER: 5/PIDSUS-ANAK/2019/PN/TMT)

*This study aims (1) to finding out the implementation of the law to the criminal act of sexual violence forcing a child to have sex committed by a child in the verdict Number: 5/Pidsus-anak/2019/PN-Tmt, and (2) to investigate the process of implementing the criminal sanctions for children in the verdict Number: 5/Pidsus-Anak/2019/PN-Tmt. This study uses a normative research method. This research method is the implementation of normative legal provisions (laws) in action on certain legal events that occur in a society. The results of this study indicate that: (1) the action sanction implementation that is in accord with what is stipulated in the provisions of the Criminal Code which have been legally proven to have violated Article 81 paragraph (1) in conjunction with Article 76D of Law Number. 23 of 2002 concerning child protection. (2) the process of the action sanction implementation related to the process of the proceedings of children's cases starting from investigators, prosecutors, and court hearings. Based on the results of the research, it is recommended that: (1) the public prosecutor must always be thorough and careful in preparing the indictment which will become the basis for examination of judges in court proceedings. One thing that must be considered is the premeditation or intention of the defendant in committing a criminal act. (2) the implementation of restorative and diversion justice processes must be optimized in every process, whether in the investigation, prosecution, and trial.*

**Keywords:** *juridical review, application of action sanctions, children, perpetrators of sexual violence*





## ABSTRAK

**MUH. AMIN PAIS, H1117178. TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS NOMOR: 5/PIDSUS-ANAK/2019/PN/TMT)**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.5/Pidsus-Anak/2019/PN-Tmt dan (2) untuk mengetahui proses penerapan sanksi pidana bagi anak pada putusan No.5/Pidsus-Anak/2019/PN-Tmt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum Normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) penerapan sanksi Tindakan yang telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KUHP yang mana telah terbukti secara sah telah melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. (2) proses penerapan sanksi Tindakan yang menyangkut proses jalannya kasus anak mulai dari penyidik, penuntut, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) penuntut umum harus senantiasa teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. (2) penerapan proses keadilan restoratif dan diversifikasi harus lebih dioptimalkan pada setiap proses baik dalam penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.

Kata kunci: tinjauan yuridis, penerapan sanksi tindakan, anak, pelaku kekerasan seksual



**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muh. Amin Pais

NIM : H1117178

Fakultas : Hukum

program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Salimbongan, 30 Juli 1999

Nama Orang Tua

- Ayah : Sirajuddin P.
- Ibu : Hernani

Saudara :

- Kakak : Mercy Rahmayani Sah Hs. S.Kep.,Ns  
: Mayasari S. SE.
- Adik : Muhammad Amin Fajrin  
: Fajar Wahyu

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2006 – 2011	SDN Inpres Salimbongan	Salimbongan	Berijasah
2.	2011 – 2014	SMP Negeri 29 Makassar	Makassar	Berijasah
3.	2014 - 2017	SMK Negeri 3 Makassar		Berijasah
4.	2017 - 2021	Fak. Hukum	Makassar	Berijasah
			Universitas Icshan Gorontalo	

